



BUPATI BANYUWANGI
PROPINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KAWASAN GEOPARK

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : a bahwa kawasan *Geopark* sebagai konsep pengelolaan kawasan yang menyerasikan keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) melalui prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan yang berkelanjutan;
- b bahwa kawasan *Geopark* memiliki potensi di bidang pariwisata yang dapat dikembangkan dengan tetap mengutamakan kelestarian keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*);
- c bahwa untuk efektivitas pengembangan kawasan *Geopark* dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengembangan melalui kolaborasi para pemangku kepentingan;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Pengembangan Kawasan *Geopark* di Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 16 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 22);
- 17 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN *GEOPARK*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

5. *Geopark* adalah sebuah wilayah geografis tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat lokal secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya, meliputi kawasan *geosite*, *biosite*, dan *culturesite*
6. Amenitas adalah berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas penunjang wisatawan selama berwisata di suatu destinasi.
7. Kolaborasi adalah perbuatan kerja sama, interaksi, dan kompromi beberapa pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat
8. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media masa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan pengelolaan, serta pembinaan dan pengawasan Geopark:
9. Lingkungan geologi adalah ruang dibagian atas bumi (litosfer), mencakup proses serta sumber daya geologi yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan manusia.
10. Keragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
11. Keragaman budaya adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
12. Keragaman geologi adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan,kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan kawasan Geopark dengan mempertahankan fungsi konservasi, edukasi dan pembangunan yang berkelanjutan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mengembangkan pelaksanaan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan *Geopark*;
- b. mengembangkan peran, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pengembangan *Geopark*;
- d. melestarikan sumber daya geologi, biologi, dan budaya; dan
- e. mencegah dan mengantisipasi bencana alam serta penyediaan sumber daya air

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. tanggung jawab dan wewenang;
- c. kolaborasi;
- d. perlindungan dan pemanfaatan lingkungan geologi;
- e. perlindungan dan pemanfaatan keragaman hayati;
- f. perlindungan dan pemanfaatan keragaman budaya;
- g. kelembagaan;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- i. monitoring dan evaluasi;
- j. pembiayaan; dan

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi batas atau deliniasi kawasan;
 - b. penetapan tema;
 - c. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan amenitas;
 - d. inventarisasi status lahan;
 - e. identifikasi para pemangku kepentingan;
 - f. pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal;
 - g. kelembagaan meliputi struktur pengelola dan manajemen pengelolaan;
 - h. sistem pendanaan; dan
 - i. laporan secara berkala.
- (3) Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. kesesuaian tata ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. analisis keterkaitan sumber daya keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*); dan
 - c. analisis aspek lingkungan hidup, sosial budaya, pariwisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta pembangunan perekonomian masyarakat lokal.
- (4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau dan dievaluasi setiap tahun.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- (6) Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan *Geopark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat bekerja sama dengan Tim *Geopark* Banyuwangi, melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi yang membidangi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 7

Bupati memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemanfaatan *Geopark* Banyuwangi yang terdiri atas inventarisasi dan perencanaan, pendayagunaan dan konservasi, mitigasi bencana geologi serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan *Geopark* Banyuwangi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bupati memiliki wewenang meliputi:

- a. menyusun kriteria dan panduan/pedoman penetapan wilayah pemanfaatan dan konservasi *Geopark* Banyuwangi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Banyuwangi;
- b. melakukan survey, menginventarisasi, mitigasi dan penetapan kawasan *Geopark* Banyuwangi;
- c. merencanakan, menata, mengelola, membina dan mengembangkan unsur *Geopark* Banyuwangi;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pengembangan wilayah yang berkaitan dengan pengelolaan *Geopark* Banyuwangi; dan
- e. mengembangkan unsur *Geopark* sebagai penunjang daya tarik wisata dengan membentuk Tim Pengelola *Geopark* Banyuwangi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KOLABORASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan Kolaborasi dengan para pelaku kebijakan dalam pengembangan kawasan *Geopark*.
- (2) Pelaku kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam melakukan Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat melibatkan:
 - a. akademisi;
 - b. *stakeholder*;
 - c. masyarakat; dan
 - d. media

Pasal 10

- (1) Pelibatan akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk penelitian dan pengembangan serta pengabdian pada masyarakat
- (2) Pelibatan *stakeholder* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan di kawasan *Geopark*;
 - b. pemberian bantuan melalui tanggung jawab social perusahaan kemitraan dan bina lingkungan;
 - c. peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di kawasan *Geopark*; dan
 - d. pemberian fasilitas terhadap masyarakat setempat dalam peningkatan pendapatan.
- (3) Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan pelaksanaan kawasan *Geopark*;
 - b. pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan;
 - c. pemeliharaan kelestarian di kawasan *Geopark*; dan
 - d. peningkatan kesadaran lingkungan di kawasan *Geopark*.
- (4) Pelibatan media sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyebaran informasi dan mempromosikan kegiatan pengembangan kawasan *Geopark*; dan
 - b. pelaksanaan pemberitaan yang berimbang di kawasan *Geopark* secara berkesinambungan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kolaborasi pengembangan kawasan *Geopark* dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama;
- (2) Materi kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ;
 - a. kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan *Geopark* yang akan dikolaborasikan;

- b. dukungan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jangka waktu kolaborasi; dan
 - d. pengaturan sarana dan prasarana yang timbul setelah jangka waktu kolaborasi berakhir
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBENTUKAN TIM
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan kawasan *Geopark*, dapat dibentuk Tim yang terdiri atas:
- a. Perangkat daerah terkait;
 - b. Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten; dan
 - c. Pihak lain sesuai kebutuhan
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mempersiapkan pelaksanaan kolaborasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai fungsi:
- a. inventarisasi dan identifikasi terkait pengembangan kawasan *Geopark* berdasarkan rencana induk pengembangan kawasan *Geopark*
 - b. koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengembangan kawasan *Geopark*; dan
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan kolaborasi.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN GEOLOGI
Pasal 13

- (1) Perlindungan geologi *Geopark* Banyuwangi yang terdiri atas:
- a. keunikan batuan; dan
 - b. keunikan proses geologi.
- (2) Keunikan batuan dan proses geologi *Geopark* Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa bentang alam dan keragaman geologi yang bersifat langka, mempunyai nilai ilmu pengetahuan, mempunyai nilai budaya, dan mempunyai nilai pariwisata.

Pasal 14

- (1) Keragaman geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
- a. Teluk Hijau;
 - b. Pulau Merah;
 - c. Pantai Grajagan;
 - d. Pantai Pancur;
 - e. Pantai Parangireng;

- f. Pantai Plengkung (G-Land);
 - g. Semenanjung Sembulungan;
 - h. Pantai Watudodol;
 - i. Kendeng Lembu;
 - j. Air Terjun Lider;
 - k. Kawah Ijen;
 - l. Api Biru (*Blue fire*) Ijen;
 - m. Air Terjun Jagir;
 - n. Air Terjun Coklak;
 - o. Air Terjun Pertemon;
 - p. Air Terjun Telunjuk Raung;
 - q. Teluk Biru;
 - r. Pantai Prepat;
 - s. Goa Istana;
 - t. Goa Padepokan;
 - u. Goa Basori;
 - v. Air Terjun Kedung Angin;
 - w. Air Terjun Selendang Arum;
 - x. Air Terjun Tirto Kemanten;
 - y. Wedi Ireng; dan
 - z. Parang Kursi.
- (2) Keragaman geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata dan edukasi dengan tetap mempertahankan prinsip konservasi.

BAB IX
 PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KERAGAMAN HAYATI
 Pasal 15

- (1) Keragaman Hayati yang terdapat di *Geopark* Banyuwangi dikategorikan berdasarkan lokasi penyebaran yang kemudian disebut dengan situs biologi atau *biological site* (*biosite*)
- (2) Situs biologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. Savana Sadengan;
 - b. Teluk Pangpang;
 - c. Erek-Erek *Jungle Park*; dan
 - d. Sukamade.
- (3) Jenis keragaman hayati yang terdapat di Savana Sadengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. Banteng (*Bos javanicus*);
 - b. Kijang (*Muntiacus muntjak*);
 - c. Ajag (*Cuon alpinus*);
 - d. Lutung (*Trachypithecus auratus*);
 - e. Merak Hijau (*Pavo muticus*);
 - f. Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*);
 - g. Elang Ular Bido (*Spilornis cheela*);
 - h. Cekakak Jawa (*Halcyon cyanoventris*);
 - i. Cekakak Sungai (*Todiramphus chloris*);
 - j. Cagak Merah (*Ardea purpurea*);
 - k. Bangau Sandang Lawe (*Ciconia episcopus*);

- l. Burung Gagak Hitam (*Corvus enca*);
 - m. Sawo Kecil (*Manilkara kauki*);
 - n. Gebang (*Corypha sp.*); dan
 - o. Gondang (*Ficus variegata*).
- (4) Jenis keragaman hayati yang terdapat di Teluk Pangpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sebagian besar merupakan spesies bakau, antara lain:
- a. Bakau Kacang (*Rhizophora mucronata*);
 - b. Bakau Hitam (*Rhizophora apiculata*);
 - c. Tanjung Merah (*Bruguiera gymnorhyza*);
 - d. Api-api Putih (*Avicennia marina*);
 - e. Api-api (*Avicennia lanata*);
 - f. Kendal (*Cordia bantamensis*);
 - g. Bido-bido, Tinggi (*Ceriops decandra*);
 - h. Nyirih, Apel Laut (*Xylocarpus granatum*);
 - i. Dungun, Mengkulang (*Heritiera littoralis*);
 - j. Prapat, Pidada Putih (*Sonneratia alba*); dan
 - k. Prapat, Pidada Merah (*Sonneratia ceseolaris*).
- (5) Jenis keragaman hayati yang terdapat di Erek-Erek *Jungle Park* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. Burung Puyuh Gonggong (*White Face Partridge/ Arborophila orientalis*);
 - b. Paruh Kodok (*Podargidae*);
 - c. Paok Pancawarna (*Pitte guajana*);
 - d. Sikatan Bodoh (*Ficedula hyperythra*);
 - e. Ciung Batu Jawa (*Myophonus glaucinus*);
 - f. Ayam Hutan Merah (*Gallus gallus*);
 - g. Kipasan Bukit (*Rhidipura euryura*);
 - h. Cucak Gunung (*Pycnonotus bimaculatus*);
 - i. Kacamata Gunung (*Zosterops montanus*);
 - j. Opor Jawa (*Lophozosterops javanicus*);
 - k. Luntur Harimau (*Harpactes oreskios*);
 - l. Julang Emas (*Rhyticeros undulatus*);
 - m. Takur Tohtor (*Megalaima armillaris*);
 - n. Munguk Loreng (*Sitta azurea*);
 - o. Ceret Gunung (*Horornis vulcanius*);
 - p. Brinji Gunung (*Lole virescens*);
 - q. Cinenen Jawa (*Orthotomus sepium*);
 - r. Pelatuk Kumis Kelabu (*Picus mentalis*);
 - s. Caladi Tikotok Jawa (*Hemiricus sp.*); dan
 - t. Ayam Hutan Hijau (*Gallus varius*).
- (6) Jenis keragaman hayati yang terdapat di Sukamade sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. Bunga Padmosari (*Rafflesia zollingeriana*);
 - b. Penyu Hijau (*Chelonia mydas Linn*);
 - c. Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*);
 - d. Penyu Belimbing (*Demochelys coriaca*);
 - e. Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*);
 - f. Banteng (*Bos javanicus*);
 - g. Harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*);

- h. Macan Tutul (*Panthera pardus melas*);
- i. Rusa (*Cervus timorensis russa*);
- j. Ajag (*Cuon alpinus*);
- k. Kucing Hutan (*Prionailurus bengalensis*);
- l. Merak Hijau (*Pavo muticus*); dan
- m. Elang Gunung (*Nisaetus alboniger*).

(7) Keragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5), dan (6) dapat dimanfaatkan untuk daya tarik wisata, edukasi dan kepentingan ekonomis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip konservasi.

BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KERAGAMAN BUDAYA Pasal 16

- (1) Perlindungan keragaman budaya meliputi warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda, yang dalam pengembangannya kemudian diistilahkan dengan situs budaya atau *culture site*.
- (2) Situs budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Situs Kawitan;
 - b. Petilasan Rawa Bayu;
 - c. Situs Umpak Sanga;
 - d. Desa Adat Osing Kemiren;
 - e. Situs Kendenglembu;
 - f. Situs Macan Putih;
 - g. Situs Selogiri;
 - h. Situs Sembulungan;
 - i. Situs Neolitik Senepo Lor;
 - j. Situs Mulyosari;
 - k. Situs Seneposari;
 - l. Situs Seneposepi;
 - m. Gumuk Payung;
 - n. Tari Gandrung;
 - o. Tari Seblang;
 - p. Janger;
 - q. Mocoan Lontar; dan
 - r. Tumpeng Sewu.
- (3) Keragaman budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat sebagai atraksi wisata dan edukasi yang dapat dinikmati oleh wisatawan kecuali yang disakralkan hanya untuk kepentingan ritual keagamaan oleh masyarakat setempat.

BAB XI KELEMBAGAAN Pasal 17

Dalam rangka pengembangan kawasan *Geopark* yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten membentuk

Tim Pengelola *Geopark* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuwangi.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Bupati menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kolaborasi dalam rangka pengembangan kawasan *Geopark* di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 19

- (1) Pembinaan kegiatan perlindungan dan pemanfaatan lingkungan geologi, keragaman hayati dan budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi lintas sektoral yang membidangi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Penyebarluasan informasi tentang *Geopark* kepada masyarakat;
 - b. Pelatihan sumber daya manusia tentang *Geopark* kepada masyarakat;
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya tentang *Geopark*;
 - d. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilakukan bersama-sama oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi lintas sektoral yang membidangi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat; dan
 - b. Profesionalisme aparatur pelaksana.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan *Geopark*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan kegiatan pengembangan kawasan *Geopark* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 21 Februari 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H . MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 13